

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam aspek hukum poligami tentunya juga membawa konsekuensi tertentu, diantaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan. Sehingga tidak mengherankan jika agama, adat atau tradisi masyarakat dan institusi tidak ketinggalan dalam mengatur perkawinan yang berlaku di masyarakat. Di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan. Sehingga seorang suami yang ingin melakukan perkawinan poligami atau beristri lebih dari seorang, maka dia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama bisa memberikan izin untuk melakukan perkawinan poligami, apabila persyaratan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, perkawinan poligami telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan di atas, perkawinan poligami yang dilakukan oleh seorang suami yang ingin beristeri lebih dari seorang harus mendapatkan izin dari Pengadilan dan istrinya, supaya perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki diakui oleh Negara, sesuai dengan yang telah ditentukan syarat-syarat dalam melakukan poligami.

Di samping itu, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan, selain mengatur tentang perkawinan, juga mengatur tentang harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri. Dimana harta yang diperoleh dengan istri pertama akan dibagi dua, sedangkan harta yang diperoleh dengan istri kedua akan dibagi bertiga yaitu suami mendapatkan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), istri pertama mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dan istri kedua mendapat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga), akan tetapi kalau dari perkawinan tersebut tidak memperoleh anak. Bila dalam perkawinan tersebut, istri pertama dan kedua mendapatkan anak, maka harta yang diperoleh dari perkawinan istri kedua masing-masing mendapatkan $\frac{1}{8}$ (satu perdelapan) dan sisanya diberikan kepada anak.

B. Saran-saran

Setelah ada beberapa kesimpulan diatas, Penulis juga ingin memberikan beberapa saran-saran yang penulis berikan kepada semua pihak terkait dalam permasalahan ini :

1. Kepada semua umat manusia, apabila ingin melakukan prosesi pernikahan, sebaiknya diteliti dan selidiki dulu siapa calonnya. Karena

dengan seperti itu, dapat mencegah dan mengurangi kekhidmatan rumah tangga atau mencegah terjadinya kesalahan, kepalsuan, atau kecacatan baik ketika sebelum akad maupun setelah akad. Dengan kita melakukan penyelidikan secara seksama, proses pernikahan pun akad berlangsung dengan khidmat, bahkan nantinya akan berakibat baik kepada isteri maupun anak-anaknya;

2. Kemudian Kepada setiap suami, hendaknya selalu memperhatikan dan menyayangi isteri-istrinya, sebab isteri adalah anugerah yang Allah berikan kepadamu. Dengan hadirnya seorang isteri, kehidupan rumah tangga akan semakin lengkap.
3. Kepada Pemerintah atau pejabat Negara yang mengurus pernikahan, diharapkan dalam persyaratan administratif atau syarat sah dan ketentuan mengenai perkawinan poligami dipertegas lagi dalam Undang-undang, melihat perkawinan poligami dapat mengakibatkan sengketa kedepannya bagi para pihak yang melakukan poligami, seperti masalah warisan.